



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 1831 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 29
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
 Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Grobogan memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media
 massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan
 Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati
 dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- b. bahwa dalam memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, dilaksanakan berdasarkan hasil penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik oleh masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN IKLAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;

- c. bahwa materi iklan kampanye yang akan difasilitasi untuk ditayangkan pada media cetak dan media elektronik telah dilakukan penyerahan dan penerimaan materi iklan kampanye dari masing-masing Pasangan Calon yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 189/PL.02. 4-BA/3315/2024 tentang Penyerahan dan Penerimaan Materi Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Iklan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republia Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 877 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1246 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1247 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Groboga Nomor 1251 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum serta Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dibebankan pada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

KEDUA

Menetapkan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 November 2024.

KETIGA

Menetapkan spesifikasi fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik sebagai berikut:

- Media Cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- 2. Media Elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi dan paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

> Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 1 November 2024

KETUA KOMOSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIATION

Heri Prasetiyo